

BUPATI PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;
- 4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

1. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp828.565.205.837,46,(Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh
Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh
Rupiah Koma Empat Enam Sen)terdiri dari pendapatan asli daerah
(PAD) sebesar Rp59.370.848.813,46,-(Lima Puluh Sembilan Miliar
Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah Koma Empat EnamSen),
dana perimbangan Rp768.664.685.044,00,- (Tujuh Ratus Enam
Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam

Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah), lainlain pendapatan yang sah Rp529.671.980,00,-(Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

- 2. Realisasi belanja daerah sebesar Rp713.933.362.250,71 (Tujuh Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Tujuh Satu Sen) terdiri dari:
- 3. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada pasal 1 ayat satu (1) dan belanja daerah pasal 1 ayat dua (2) terdapat surplus/(defisit) realisasi anggaran sebesar Rp11.734.813.062,75 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Lima Sen);
- 4. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp38.287.165.000,57 (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Tujuh Sen); dan
- 5. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.021.978.063,32 (Lima Puluh Miliar Dua Puluh satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Dua Sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

> Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 30 Agustus 2024 BUPATI PASANGKAYU,

> > Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> embina, IV/a 19791115 200804 1 001